



PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

I Ketut Seregig | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.
Marsudi U toyo | Didik Mawardi

PERKEMBANGAN
PEMBANGUNAN
HUKUM DI INDONESIA

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

I Ketut Seregig | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.
Marsudi Utoyo | Didik Mawardi

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia

Penyusun:

I Ketut Seregig, Tami Rusli, S. Endang Prasetyawati
Zainab Ompu Jainah, Noviasih Muharam, Erlina B, Marsudi
Utoyo, Didik Mawardi

Desain Cover & Layout

Tim Aura Kreatif

Penerbit

**Universitas Bandar Lampung
(UBL) Press**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35142

viii + 159 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Mei 2017

ISBN: 978-602-60638-5-4

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia”. Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung,serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi, Universitas Muhammadiyah Metro..

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum.yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya melalui kajian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar lampung, April 2018

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Peran Hukum Negara Dalam Mencegah Konflik Horizontal di Provinsi Lampung	1
<i>I Ketut Seregig</i>	
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	21
<i>Tami Rusli</i>	
Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak di IndonesiaS.....	42
<i>S. Endang Prasetyawati</i>	
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi Militer Yang MelakukanTindak Pidana Narkotika (Studi Pada Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung)	65
<i>Zainab Ompu Jainah</i>	
Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum	84
<i>Noviasih Muharam</i>	

Analisis Perlindungan Hukum Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	104
<i>Erlina B</i>	
Hubungan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya.....	124
<i>Marsudi Utoyo</i>	
Analisis Struktur Dinas dan Upaya Rekonstruksi Bagi Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro	150
<i>Didik R Mawardi</i>	

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DI INDONESIA

S. ENDANG PRASETYAWATI

Email: endang.dosenubl@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRAK

Pembangunan nasional memerlukan anggaran yang besar dan sumber anggaran yang paling besar berasal dari pajak (70%). Penerimaan pajak sebagian besar berasal dari perusahaan (Badan Hukum), Peranan perusahaan sangat penting dalam pengembangan investasi dan harus terus-menerus dilakukan demi pembangunan untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan ditunjang oleh data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi wajib pajak di Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Perlindungan hukum terhadap wajib pajak selain perlindungan hukum melalui upaya administratif di luar peradilan pajak, perlindungan hukum bagi wajib pajak juga dapat dilaksanakan dengan upaya administratif dan hukum melalui peradilan pajak. Upaya hukum melalui peradilan pajak dilakukan melalui keberatan, banding administrasi, gugatan, dan peninjauan kembali. Keberatan merupakan upaya administratif dari wajib yang tidak puas dengan surat ketetapan pajak atau pemungutan/pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Keberatan diajukan kepada Dirjen Pajak yang telah mengeluarkan SKP bagi wajib pajak tersebut. Sebagai saran dari penulis bahwa untuk memberikan perlindungan hukum

kepada wajib pajak maka peraturan perpajakan harus disinkronisasi dan diharmonisasi terutama antara UU No. 14 Tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak, UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kata kunci : Sengketa, Keadilan, dan Investasi.

I . Pendahuluan

Tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu:”melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial”. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan pembangunan. (Bryan A.Garner, 1999: 462).

Pembangunan agar tepat sasaran, harus terencana dan diperhitungkan dengan matang. Dalam negara hukum, termasuk di Indonesia pembangunan harus memiliki landasan hukum. Hukum akan memberi dasar dan mengarahkan ke mana pembangunan negara dan masyarakat akan dibawa. (Djuhaendah Hasan, 2008: 79).

Usaha untuk mewujudkan kemandirian membiayai pembangunan suatu bangsa atau negara yaitu dengan menggali sumber dana yang mempunyai potensi yang dapat diperoleh dari beberapa sektor yang terdiri dari:

1. perusahaan-perusahaan negara, baik yang bersifat monopoli (misalnya pos, telekomunikasi, listrik dan kereta api yang tarifnya sangat disesuaikan dengan kebutuhan umum sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan saja), maupun perusahaan yang tidak bersifat monopoli seperti pertambangan dan perkebunan
2. barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, atau dalam hubungan ini disebut tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk

mendapatkan penghasilan, saham-saham yang dipegang oleh negara dan sebagainya

3. denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum
4. hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar. Jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau jika semua waris menolak warisan yang bersangkutan, maka Indonesia (lihat Pasal 1126 KUHPerdara, harta peninggalan ini dianggap terlantar), dan Balai Harta Peninggalan (BHP) wajib mengurus dan mengumumkannya. Jika telah lewat waktu tiga tahun masih juga tetap belum ada ahli waris yang muncul, maka BHP wajib menyelesaikan urusannya dalam hal masih ada kelebihan harta benda dan kekayaan ini menjadi milik Negara
5. hibah-hibah dari negara-negara maju maupun dari organisasi dunia seperti PBB
6. pajak, iuran dan sumbangan. (R. Santoso Brotodiharjo, 1998: 9).

Pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam membiayai pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri. (Waluyo, 2006:2). Dalam kemandirian pembiayaan ini, partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sangat diperlukan yaitu dengan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dominan. Untuk mendukung dan mengimplementasikan penerimaan negara dari sektor pajak tersebut, diperlukan sosialisasi pemahaman perpajakan kepada masyarakat. Sehingga dapat memberikan pengertian kepada seluruh komponen bangsa dalam memahami dan mengetahui sumber pendapatan negara dari pajak. Dengan kesadaran dan pengetahuan tersebut, wajib pajak dapat menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara benar.

Sebagai sebuah pungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat, pemungutan pajak harus didasarkan pada hukum. (Rochmat Sumitro, 1997: 14). Dalam hal pemungutan pajak, Pasal 23A UUD 1945 menegaskan: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang". Falsafah yang terkandung dalam Pasal 23A UUD 1945 ini sama dengan falsafah pajak yang dianut di Inggris yang berbunyi "*No Taxation Without Representation*", dan falsafah pajak Amerika Serikat yang berbunyi "*Taxation Without Representation is Robbery*" (Bohari, 2002: 32-33).

Di setiap negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, termasuk yang menyangkut urusan publik seperti menarik pajak. (Y. Sri Pudyatmoko, 2004: 53). Hal ini disebabkan karena pungutan pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis dan daya beli masyarakat, sehingga tidak dapat dilakukan secara serampangan. (Y. Sri Pudyatmoko, 2004: 53). Dengan adanya syarat pemungutan pajak harus berdasar undang-undang, dengan sendirinya di dalamnya disyaratkan pula adanya persetujuan rakyat terhadap pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dikatakan telah disetujui rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui undang-undang yang mendasarinya.

Selain ketentuan Pasal 23A UUD 1945, terdapat ketentuan lain yang menjadi dasar hukum bagi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak sehingga dapat dikatakan pungutan yang sah, yaitu Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: "hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman." Dalam kaitan dengan pemungutan pajak ini tentunya perlu diteliti bagaimana perlindungan hukum terhadap wajib pajak di negara kita Indonesia ini?.

II. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan

yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan terhadap bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat melalui observasi dan wawancara. Sumber data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. dan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan menggunakan metode wawancara. Selanjutnya analisis data dilakuksn secara kualitatif dengan merumuskan hasil penelitian kedalam bentuk uraian kalimat yang dapat dipahami dan dimengerti.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pengertian Pajak

Dalam mempelajari objek tertentu maka kita perlu mengetahui apakah objek tersebut. Untuk mengetahui objek tertentu maka diawali dari pengertian tentang objek tersebut. Pengertian berfungsi untuk memberikan gambaran dan menjadi pegangan mengenai objek yang dipelajari. Begitu pula dalam mempelajari pajak. Berikut akan dikemukakan pendapat ahli mengenai pengertian pajak.

Rochmat Soemitro memberikan pengertian pajak ditinjau dari segi hukum sebagai berikut:

Perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU (*TATBESTAND*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara, yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan digunakan sebagai alat (pendorong, penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan” (Rochmat Soemitro, 1987: 12-13).

Selain itu Rochmat Soemitro pun menegaskan:

...pajak digunakan sebagai alat untuk memberikan macam-macam insentif kepada wajib pajak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menarik modal ke Indonesia untuk diinvestasikan dalam berbagai proyek yang mendukung pembangunan di Indonesia, atau untuk memasyarakatkan bentuk koperasi, untuk menggalakkan jasa akuntan publik, untuk mendorong perkembangan pasar modal dan sebagainya. Pajak-pajak juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. (Rochmat Soemitro, 1988: 3).

Dari pengertian ahli tersebut di atas dapat dirumuskan unsur-unsur dan ciri-ciri pajak yaitu: Unsur-unsur pajak adalah: Masyarakat, Undang-undang, Pemerintah sebagai fiskus, Subjek Pajak/wajib Pajak, Objek pajak. Sedangkan ciri-ciri pajak adalah: ada prestasi atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara; dapat dipaksakan; terhadap prestasi tersebut tidak mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan; Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang memiliki falsafah tersendiri. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang tidak mendapat kontraprestasi yang dapat secara langsung dapat ditunjuk.

UUD 1945 ketentuan mengenai pajak harus diatur dengan undang-undang sebagai implementasi falsafah pajak terdapat dalam Pasal 23A yang menyatakan: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak

Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Dalam konsep negara hukum maka jaminan terhadap perlindungan setiap orang adalah wajib. Begitu pula perlindungan bagi wajib pajak.

Pemungutan pajak yang harus dengan undang-undang menunjukkan sangat pentingnya perlindungan hukum bagi wajib pajak. Perlindungan hukum bagi wajib pajak merupakan aspek fundamental dalam sebuah negara hukum. Bukan tidak mungkin terjadi kesalahan baik secara sengaja maupun karena faktor kelalaian

yang dilakukan oleh pejabat perpajakan yang mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak.

Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu komponen utama dalam perpajakan yaitu wajib pajak. Guna melindungi kepentingan wajib pajak dari tindakan sewenang-wenang penguasa, diperlukan upaya-upaya hukum yang melindungi kepentingan wajib pajak tersebut.

Upaya-upaya hukum dalam rangka perlindungan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu upaya administratif di luar peradilan pajak dan upaya administratif dan upaya hukum melalui peradilan pajak.

1. Upaya Administratif di Luar Peradilan Pajak

Perlindungan hukum bagi wajib pajak tidak hanya melalui upaya-upaya hukum melalui peradilan tetapi juga upaya-upaya administratif di luar peradilan. Upaya administratif tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan dan tindakan sewenang-wenang baik secara sengaja maupun karena kelalaian bertentangan dengan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak.

Dalam UU KUP ketentuan mengenai perlindungan administratif bagi wajib pajak di luar peradilan pajak dapat berasal dari inisiatif wajib pajak sendiri maupun oleh tindakan pejabat berdasarkan jabatannya. Upaya administratif di luar peradilan pajak lebih bersifat hak. Artinya undang-undang memberikan hak baik bagi wajib pajak maupun pejabat perpajakan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu apabila terjadi kesalahan dalam perpajakan yang mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak. Misalnya hak wajib pajak untuk membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan kepadanya apabila menurut wajib pajak surat pemberitahuan tersebut merugikan kepentingannya dengan menyampaikan pernyataan tertulis selama Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan.

Upaya administratif diluar pengadilan pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Setiap wajib pajak wajib melaporkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak. Pasal 3 ayat (3) UU KUP memberikan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak akhir Masa Pajak;
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
- 3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Penyampaian Surat Pemberitahuan dilakukan paling lama 2 (dua) bulan dengan secara tertulis ataupun cara lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pemberitahuan mengenai perpanjangan jangka waktu Surat Pemberitahuan harus disertai dengan:

- 1) Perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak; dan
- 2) Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Jika Surat Pemberitahuan tidak sesuai batas waktu yang ditentukan atau melampaui batas waktu perpanjangan yang telah ditentukan maka Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Teguran. Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

- 1) Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- 2) Surat Pemberitahuan tidak dilampiri dengan keterangan atau dokumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan-perundang-undangan;

- 3) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah tiga tahun berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur;
- 4) Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahu wajib pajak apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak diterima.

b. Membetulkan Surat Pemberitahuan

Wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan. Pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan dilakukan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Penyampaian pembetulan atas Surat Pemberitahuan hanya dapat dilakukan jika Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Pembetulan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi atau lebih bayar harus dinyatakan paling lama dua tahun sebelum lewat waktu penetapan.

Wajib pajak yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar maka wajib pajak tersebut dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang bayar. Penghitungan dilakukan sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Begitu pula dalam pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan. Surat Pemberitahuan yang disampaikan

tersebut berbeda dengan keadaan sebenarnya sehingga dapat menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

- 1) Pajak-pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar atau kecil;
- 2) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
- 3) Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
- 4) Jumlah modal menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Pembetulan Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak yang mengakibatkan timbul pajak kurang bayar, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar. Wajib pajak juga dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan jika wajib pajak menerima:

- 1) Surat ketetapan pajak;
- 2) Surat Keputusan Keberatan;
- 3) Surat Keputusan Pembetulan;
- 4) Putusan banding; atau
- 5) Putusan peninjauan kembali.

c. Angsuran dan penundaan pembayaran pajak

Wajib pajak wajib membayar utang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pada saat jatuh tempo. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk satu Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Bukan tidak mungkin pada saat jatuh tempo tersebut wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas utang pajak. Pasal 9 ayat (4) UU KUP menyatakan wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan untuk pengangsuran atau penundaan tersebut termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan. Penundaan atau pengangsuran pembayaran tersebut dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan.

d. Pengembalian atas kelebihan pembayaran

Kadangkala pembayaran oleh wajib pajak atas utang pajak melebihi dari yang seharusnya dibayar. Kondisi ini tentu mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak karena pembayaran yang dilakukan melebihi kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh wajib pajak. Oleh karena itu undang-undang memberikan perlindungan bagi wajib pajak atas kelebihan pembayaran.

Menurut Pasal 17 UU KUP wajib pajak dapat mengajukan permohonan agar kelebihan pembayaran utang pajak dikembalikan. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan maka akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran yang seharusnya tidak terutang. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar ternyata jumlahnya lebih besar maka dapat diterbitkan lagi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanya permohonan pengekambalian kelebihan pembayaran. Jika kelebihan pembayaran pajak lebih dari satu bulan, maka pemerintah harus memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

e. Membetulkan surat ketetapan, surat tagihan dan surat keputusan

Pasal 16 ayat (1) UU KUP menyatakan pembetulan dilakukan baik atas dasar permohonan wajib pajak maupun oleh Direktur Jenderal Pajak. Pembetulan dilakukan jika terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau terdapat kekeliruan penetapan peraturan tertentu dalam perpajakan.

Permohonan wajib pajak untuk membetulkan surat ketetapan, surat tagihan, dan surat keputusan menimbulkan kewajiban bagi Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan keputusan atas permohonan wajib pajak tersebut. Dalam jangka waktu paling lama enam bulan Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan atas permohonan wajib pajak. Jika Direktur Jenderal Pajak tidak

memberikan keputusan dalam jangka waktu enam bulan tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak dianggap mengabulkan permohonan wajib pajak.

Keputusan Direktur Jenderal dapat mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak. Baik keputusan mengabulkan maupun menolak permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai dasar-dasar dikabulkan atau ditolaknya permohonan wajib pajak.

f. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP menyatakan wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak. Sanksi administrasi tersebut berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang. Sanksi administrasi tersebut baik yang terjadi karena kekhilafan wajib pajak ataupun yang terjadi bukan karena kesalahan wajib pajak.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh wajib pajak hanya dapat dilakukan paling banyak dua kali. Dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak diterima permohonan dari wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan. Jika Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tersebut tidak memberikan keputusan maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.

Wajib pajak memiliki hak untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya permohonan wajib pajak. Wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak hal-hal yang menjadi dasar keputusan. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis kepada wajib pajak mengenai hal-hal yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya permohonan wajib pajak.

g. Mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan

Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP menyatakan wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar kepada Direktur

Jenderal Pajak. Permohonan pengurangan atau pembatalan oleh wajib pajak hanya dapat dilakukan paling banyak dua kali.

Dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak diterima permohonan dari wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan. Jika Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tersebut tidak memberikan keputusan maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.

h. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak

Pasal 36 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Surat Tagihan Pajak disini bersifat limitatif yaitu Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan dalam Pasal 14 UU KUP. Surat Tagihan Pajak tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak hanya dapat dilakukan paling banyak dua kali.

Dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak diterima permohonan dari wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan. Jika Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tersebut tidak memberikan keputusan maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.

Wajib pajak memiliki hak untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya permohonan wajib pajak. Wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak hal-hal yang menjadi dasar keputusan. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis kepada wajib pajak mengenai hal-hal yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya permohonan wajib pajak.

i. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak

Hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak kadangkala terdapat ketidakbenaran didalamnya. Ketidakbenaran atas hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak tersebut dapat merugikan kepentingan wajib pajak. Oleh karena itu diperlukan mekanisme agar hasil pemeriksaan tersebut tidak merugikan wajib pajak.

Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP menyatakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

- 1) Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
- 2) Pembahasan hasil akhir pemeriksaan dengan wajib pajak.

Permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak hanya dapat diajukan satu kali oleh wajib pajak. Dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak diterima permohonan dari wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan. Jika Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tersebut tidak memberikan keputusan maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.

Wajib pajak memiliki hak untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya permohonan wajib pajak. Wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak hal-hal yang menjadi dasar keputusan. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis kepada wajib pajak mengenai hal-hal yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya permohonan wajib pajak.

2. Upaya Administratif dan upaya Hukum melalui Peradilan Pajak

Selain perlindungan hukum melalui upaya administratif di luar peradilan pajak, perlindungan hukum bagi wajib pajak juga dapat dilaksanakan dengan upaya administratif dan hukum melalui peradilan pajak. Upaya hukum melalui peradilan pajak dilakukan melalui keberatan, banding administrasi, gugatan, dan peninjauan kembali.

Keberatan merupakan upaya administratif dari wajib yang tidak puas dengan surat ketetapan pajak atau pemungutan/pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Keberatan diajukan kepada Dirjen Pajak yang telah mengeluarkan SKP bagi wajib pajak tersebut. Dengan demikian keberatan tersebut merupakan lembaga peradilan administrasi semu, karena pihak yang

memutus perkaranya adalah pihak yang sama dengan yang mengeluarkan surat yang ditentang wajib pajak.

Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak tetapi proses keberatan tersebut tidak berhenti sampai di situ, melainkan dapat berlanjut kepada proses banding. Ketika sudah memperoleh keputusan atas keberatan yang diajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak maka wajib pajak tidak dapat mengajukan gugatan melainkan proses banding. Ini menunjukkan kekuatan proses keberatan sama dengan gugatan ke pengadilan pajak walaupun diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu dalam tulisan ini proses keberatan kami masukan sebagai upaya hukum melalui peradilan pajak.

a. Keberatan

Menurut Pasal 25 ayat (1) UU KUP keberatan diajukan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Pengajuan keberatan dilakukan atas perbuatan hukum dari pejabat perpajakan dalam bentuk:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- 5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Dalam surat keberatan tersebut wajib pajak harus mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah pajak yang terutang;
- 2) Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut; atau
- 3) Jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang menjadi dasar perhitungan.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Jangka waktu tersebut hanya dapat

disimpangi ketika wajib pajak dapat membuktikan terjadi keadaan di luar kekuasaan dari wajib pajak yang mengakibatkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi.

Dalam mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak harus melunasi terlebih dahulu pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sesuai yang telah disetujui oleh wajib pajak sebelum surat keberatan disampaikan. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan tanda penerimaan atas surat keberatan.

Wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak untuk keperluan pengajuan keberatan. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan hal-hal yang diminta oleh wajib pajak demi keperluan pengajuan keberatan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak. Sebelum keputusan diterbitkan, wajib pajak masih dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis mengenai keberatan yang diajukan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

b. Banding

Keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tidak selalu dapat memuaskan kehendak wajib pajak. Dalam rangka mewujudkan keadilan bagi wajib pajak dan menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan keberatan maka undang-undang memberikan upaya banding. Upaya banding hanya dapat ditempuh setelah ditempuh upaya keberatan. Dengan kata lain upaya banding merupakan kelanjutan dari upaya keberatan. Upaya banding hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak dengan objek yaitu Surat Keputusan Keberatan.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) yang

menyatakan: “banding adalah adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Dari pengertian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa banding dapat diajukan oleh wajib pajak atau pun penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila kita komparasikan dengan Pasal 27 UU KUP terdapat perbedaan yaitu dalam UU KUP hanya wajib pajak yang dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak. Dicantumkannya penanggung pajak yang berhak mengajukan banding merupakan suatu kekeliruan yang tidak boleh dibenarkan secara yuridis. Penanggung pajak hanya terlibat dalam sengketa pajak yang terkait dengan gugatan karena penempatannya hanya dalam konteks UUPPDSP sebagai pengganti wajib pajak yang tidak mampu membayar lunas pajak yang terutang. (Muhammad Djafar Saidi, 2007: 173).

Surat permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Apabila selama dalam proses banding pemohon meninggal dunia maka proses banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit.

Kadangkala selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha atau likuidasi. Proses banding akan dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban tersebut. Misalnya ketika Perseroan Terbatas (PT) A merupakan pemohon banding atas keberatan dari Surat Keputusan Keberatan. Selama proses banding berlangsung terjadi penggabungan antara PT A dengan PT B. dalam penggabungan tersebut disepakati bahwa PT A akan menggabungkan diri dengan PT B sehingga PT A menjadi hilang dan seluruh aktiva dan passiva beserta seluruh hak dan kewajiban PT A akan beralih

kepada PT B. Dengan demikian maka PT B akan melanjutkan proses banding di Pengadilan Pajak.

Permohonan banding harus menyertakan alasan-alasan yang jelas dan harus diajukan paling lama tiga bulan setelah Surat Keputusan Keberatan diterima disertai dengan salinan Surat Keputusan Keberatan. Wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan untuk keperluan pengajuan permohonan banding kepada Direktur Jenderal Pajak. Banding baru dapat diajukan apabila dalam hal pajak yang terutang, jumlah utang pajak tersebut telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

c. Gugatan

Gugatan hanya diperuntukkan bagi wajib pajak atau penanggung pajak untuk melawan surat tagihan pajak maupun keputusan yang terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak secara paksa yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum pajak. Berbeda dengan banding dimana baik wajib pajak maupun pejabat perpajakan dapat mengajukan permohonan banding, dalam gugatan yang dapat mengajukan gugatan hanya wajib pajak atau penanggung pajak semata.

Menurut Pasal 23 ayat (2) UU KUP wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan terhadap:

- 1) Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- 2) Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- 3) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- 4) Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Untuk jangka waktu pengajuan gugatan dibagi menjadi dua yaitu;

- 1) Untuk pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
- 2) Untuk pengajuan gugatan selain terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.

Jika terjadi keadaan di luar kekuasaan penggugat jangka waktu tersebut tidak mengikat dan diadakan perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu tersebut adalah 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Untuk satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan.

Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal terima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

Apabila selama proses gugatan penggugat meninggal dunia maka Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit. Begitu pun jika selama proses gugatan penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi. Surat permohonan gugatan yang diajukan oleh para pihak dapat ditarik kembali.

d. Peninjauan Kembali

Putusan atas upaya hukum banding ataupun gugatan kadangkala tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Para pihak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum

luar biasa atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Permohonan peninjauan kembali tidak menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan banding ataupun gugatan. Putusan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

Alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali bersifat limitatif. Yaitu hanya berdasarkan yang secara tegas dinyatakan oleh undang-undang. Menurut Pasal 91 UU Pengadilan Pajak pengajuan peninjauan kembali hanya dapat diajukan dengan alasan-alasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- 2) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- 4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- 5) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka waktu permohonan peninjauan kembali dalam hal putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jangka waktu permohonan peninjauan kembali dalam hal terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Jangka waktu permohonan peninjauan kembali dalam hal telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c, mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung dapat ditarik kembali melalui surat pencabutan. Peninjauan kembali hanya dapat ditarik kembali selama belum diputus oleh Mahkamah Agung. Ketika permohonan peninjauan kembali telah dicabut, permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan kembali sebagai sengketa pajak.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi wajib pajak di Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Perlindungan hukum terhadap wajib pajak selain perlindungan hukum melalui upaya administratif di luar peradilan pajak, perlindungan hukum bagi wajib pajak juga dapat dilaksanakan dengan upaya administratif dan hukum melalui peradilan pajak. Upaya hukum melalui peradilan pajak dilakukan melalui keberatan, banding administrasi, gugatan, dan peninjauan kembali. Keberatan merupakan upaya administratif dari wajib yang tidak puas dengan surat ketetapan pajak atau pemungutan/pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Keberatan diajukan kepada Dirjen Pajak yang telah mengeluarkan SKP bagi wajib pajak tersebut.

4.2.Saran

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak maka peraturan perpajakan harus disinkronisasi dan diharmonisasi terutama antara UU No. 14 Tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak, UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

V. Daftar Pustaka

5.1. Buku

- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul Minn, *Seventh Edition*, 1999.
- Djuhaendah Hasan, “*Sistem Hukum, Asas-Asas, dan Norma Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*”, dalam Rudi Rizki, et.al.*Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007. .
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1987.
- , *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Eresco, Bandung, Cetakan Ketiga 1988.
- , *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1997
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Waluyo, *Perpajak Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2004.

5. 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 14 Tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung, serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi.

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum, yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.



Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

I SBN: 978-602-51690-2-1

